

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk keluarga bagi setiap umat. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan.

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, sebagaimana firman Allah dalam QS.Ar-ra'd ayat 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: *Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.*(Q.S. Ar-ra'd ayat 38)¹

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabi'at kehidupan. bahwasanya

¹ Depatemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Agung ,Surabaya, 2006, hlm.234

tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya dalam tempat –tempat berkumpul. tolong – menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan dari segenap aturan keluarga². Oleh karena itu Allah memberikan tempat yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi manusia yaitu dalam bentuk perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku bagi semua makhluk Allah, baik pada hewan maupun tumbuh-tumbuhan.semua yang diciptakan oleh allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh- jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia³. Sebagaimana firman allah Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*(Q.S. Al-Dzaariyat ayat 49)⁴

Dalam perspektif peraturan perundangan pengertian Perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: “ *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan*

² Beni Ahmad Saebani,*perkawinan dalam hukum islam dan undang-undang* (CV.Pustaka Setia,Bandung, 2008, hlm 1-2)

³ Ibid, hlm 2

⁴ Depatemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Agung ,Surabaya, 2006, hlm

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.⁵

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat sedangkan Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Hal itu sebagaimana dijelaskan Allah dalam firmanya QS.An-nisaa ayat 21.

⁵ UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1,dalam KHI hlm 76.

⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”(QS.An-nisaa ayat 21)⁷

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan juga dalam pasal 2 bahwa perkawinan adalah: “ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqoon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah ”.⁸

Segala sesuatu yang disyari’atkan dalam islam mempunyai tujuan sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu tak terkecuali perkawinan. tujuan perkawinan islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Allah dalam firmanNya QS.Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

⁷ Depatemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Agung ,Surabaya, 2006, hlm.

⁸ KHI.cetakan ke 3, (bandung. CV.Nuansa Aulia.2012)hlm 2.

*diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS.Ar-rum ayat 21)*⁹

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syar’iat Islam.¹⁰ Adapun tujuan itu adalah sebagaimana yang tertera dalam UU no 1 tahun 1974 yaitu: “ *membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.*” Dan pasal 3 KHI menjelaskan dengan menggunakan term dari Al-Qur’an surat Ar-Rum diatas yaitu “ *mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah* “. Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadianya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari’at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa

⁹ Depatemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Karya Agung ,Surabaya, 2006, hlm. 879

¹⁰ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10

didalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan dalam Al quran dengan “*mitsaaqan ghaliza*”, suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil.¹¹

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah di Undangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung didalam Al quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqih klasik kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.¹²

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dimensi hukum telah masuk ke ranah perkawinan. Undang-Undang ini merupakan sebuah bentuk “aspirasi hukum dan sosial” sebagai landasan ber hukum untuk menuju “*Modren Society and Responsive Law*”. Berkaitan dengan itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian hukum. Sehingga

¹¹ *Ibid*, hlm. 11

¹² *Ibid*, hlm. 12

hukum boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹³

Bila perkawinan telah di laksanakan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Sesaat perkawinan sedang berlansung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing¹⁴.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara suami istri terikat oleh hak dan kewajiban yang telah diatur oleh agama, undang-undang, norma sosial yang meliputi hak dan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suaminya, selai itu hak kewajiban antara suami istri.

Agama Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan keluarga, termasuk memberi nafkah istri, anak-anak dan keluarganya serta kewajiban menyediakan keperluan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S An-Nisa (4) :34 yang berbunyi :

¹³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5

¹⁴ Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2005) , hlm. 158

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)”. (Q.S. An-nisa ayat 34)¹⁵

Dan juga dijelaskan pada surat al-baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya : “dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya”(Q.S.al-baqarah (2) ayat 233)¹⁶.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Agung ,Surabaya, 2006, hlm. 156

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Agung ,Surabaya, 2006, hlm.133

Dalam kaitanya dengan kewajiban memberi nafkah adakalanya suami mampu dan adakalanya suami juga tidak mampu. Nafkah ini sangat besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tentram dan sejahtera. Selain itu nafkah juga menjadi penyebab pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Perkara nafkah sebagai alasan perceraian ini disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah padahal istrinya hidup serba kekurangan.

Berhubungan dengan suami tidak mampu memberikan nafkah atau mampu akan tetapi kurang mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya, bahkan terkadang mampu akan tetapi tidak mau member nafkah. Maka berangkat dari situ penyusun mencoba untuk menguraikan tentang alasan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara dengan faktor penyebab nafkah atau ekonomi.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Namun dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Akan tetapi, hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal. Pada suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilakukan karena suatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Dan apabila

hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan kemadlaratan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya (Q.S.Al-baqarah ayat 232).

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.*(QS.Al-baqarah ayat 233)¹⁷

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang putusnya perkawinan yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan.¹⁸

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karena perceraian dan atau

¹⁷ Depatemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Agung ,Surabaya, 2006, hlm 544

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan*,(Nuansa Aulia,Bandung 2012), cet ke 3.hlm 34

atas keputusan pengadilan merupakan sebab yang dicari-cari.¹⁹ Putusnya hubungan perkawinan yang menimbulkan masalah adalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan.

Dengan sifat kekal abadinya perkawinan maka putusnya suatu perkawinan selain daripada kematian merupakan suatu pengecualian dan terpaksa harus dilakukan. Seorang hakim yang dihadapkan pada persoalan pemutusan perkawinan maka sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusan akan menjadi suatu kewajiban baginya untuk berusaha mencoba mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁰

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi atas kehendak bersama atau kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan mengenai azas perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹⁹ *Ibid*, Hal. 159

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), cet ke3 hlm. 116.

KeTuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan. Jadi pada prinsipnya suatu perkawinan adalah untuk selamanya, namun Undang-Undang Perkawinan (KUHP) tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu perceraian dengan alasan-alasan tertentu, yaitu pada pasal 209 disebutkan bahwa “ alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai berikut:

1. 1e. zinah.
2. 2e. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
3. 3e. menghukum dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. 4e. melukai berat atau menganiaya. Dilakukan suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga membahayakan luka-luka yang membahayakan.²¹

Sementara itu dalam KHI pasal 116 juga dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²¹ Prof. Subekti, Raden dan R. Tjitrosudibio, *kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 2008) cet.ke 39,hlm.51

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukuna dalam rumah tangga.

Berangkat dari penjelasan diatas tingginya kasus perceraian antara suami dan isteri di PA Jepara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat memprihatinkan. pada tahun 2014 /30 Desember Pengadilan Agama Jepara mencatat perkara cerai gugat yang masuk sebanyak 1409, dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 1237 perkara. Dan kemudian pada tahun 2015 per akhir Desember Pengadilan Agama Jepara Juga mencatat perkara cerai gugat yang masuk sebanyak 1363 perkara dan

telah diputus sebanyak 1187 perkara cerai gugat²². Umumnya kasus terjadi karena pertikaian yang disebabkan oleh masalah ekonomi, krisis akhlak, poligami tidak sehat, kawin dibawah umur, kawin paksa, politik, gangguan oihak ketiga, cemburu,tidak ada tanggung jawab, penganiayaan, dihukum, tidak ada keharmonisan dan cacat biologis.

Dari tiga belas penyebab terjadinya perceraian di PA Jepara, perceraian paling dominan adalah dikarenakan faktor ekonomi, dalam hal ini suami tidak menafkahi istri dan tidak harmonis.Pertikaian yang terus menerus dan suami yang tidak bertanggung jawab sehingga timbul gugatan cerai oleh isteri.²³

Sebagai sebuah gambaran, ada beberapa hal faktor meningkatnya perceraian di jepara ialah karena mudahnya menjatuhkan cerai, wanita yang semakin mandiri secara ekonomi, perkawinan paksa, persamaan gender, dan lainnya. Meningkatnya kesadaran hukum dan pengetahuan publik terhadap prosedur perceraian di pengadilan di jepara menjadikan perceraian semakin banyak dilakukan secara legal formal.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Analisis Putusan PA Jepara tentang Cerai Gugat dengan faktor penyebab ekonomi tahun 2014-2015* ”. dari judul tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap kasus cerai gugat yang sangat marak di Pengadilan Agama Jepara. Dengan hanya membatasi

²² Hasil observasi di Pengadilan Agama Jepara tgl 28 maret 2016.

²³ Jepara-suaraonlineterkini.com, Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2016

²⁴ Dikutip dari www.pa.pta-jepara.go.id dengan judul posting *Tren Perceraian terus Meningkat, Mengapa?* Yang diakses pada tanggal 15 januari 2016

tahun 2014 -2015 karena sudah dirasakan cukup untuk mewakili tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian penyusun berharap dapat menemukan kenapa ekonomi atau nafkah menjadi alasan perceraian yang paling dominan di PA Jepara, apa faktor yang mempengaruhi dan juga bagaimana keputusan hakim dalam menetapkan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi tersebut. sehingga dapat diketahui dampaknya dan sekaligus memberikan solusi terhadap masalah yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara dengan faktor penyebab ekonomi tahun 2014-2015?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui factor-faktor apa yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara.

- b. Untuk menjelaskan seperti apa Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara dengan faktor penyebab ekonomi tahun 2014-2015.

D. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Praktisi.

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman antara teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Dan untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum bagi peneliti terhadap permasalahan hukum di Kabupaten Jepara atau tepatnya di Pengadilan Agama Jepara. Selain itu, juga sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat, Da'i, pendidik serta yang lainnya, untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan wacana baru untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan bagi perguruan tinggi sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sama.

2) Manfaat Teoritis.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan lapangan penelitian khususnya dibidang keluarga. agar dapat ditemukan solusi

permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yang melibatkan instansi terkait, sehingga substansi hukum itu sendiri bisa ditegakkan.

E. Penegasan Istilah.

Agar lebih memperjelas judul yang diambil oleh penulis, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dari judul tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca.

Maka judul skripsi ini adalah “ *Analisis Putusan PA Jepara tentang cerai gugat dengan faktor penyebab ekonomi tahun 2014-2015* ” berikut adalah penegasan istilahnya :

1. Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²⁵

2. Putusan Pengadilan : adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.²⁶

²⁵ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 7, PT Gamedia, Jakarta, 2013, h,58

²⁶ Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. (Bandung: liberty, 1993),174.

3. Faktor Penyebab : suatu hal (keadaan, peristiwa) yang menyebabkan sesuatu benar-benar ada atau terjadi. Jadi yang dimaksud istilah di atas adalah: Faktor penyebab perceraian: suatu keadaan yang menyebabkan perceraian, yaitu karena cerai talak, cerai gugat, nusyus, khulu' dan sebab-sebab lain.²⁷

4. Cerai Gugat : cerai gugat atau khulu' adalah kata yang menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan tebusan (dari istri) yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap kata yang menunjukkan pada talak, baik sharih ataupun kinayah, maka sah khulu'nya dan terjadi talak bain.²⁸

5. Ekonomi atau Nafkah : belanja untuk hidup (uang) pendapatan.

²⁷ *Ibid.*,h.386.

²⁸ Al-Jaziri dalam Al-fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah,IV/185

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari orientasinya, jenis penelitian yang tepat digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dimana peneliti langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi obyek penelitian, dan dalam hal ini tempat yang menjadi penelitian tersebut adalah Pengadilan Agama Jepara .

2. Sifat Penelitian.

Sebagaimana metode penelitian yang digunakan peneliti di atas maka sifat penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu gejala mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Pengadilan Agama Jepara.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang mempunyai sifat tertentu didalam penelitian. Atau wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun yang penyusun jadikan populasi dalam

penelitian ini adalah data-data cerai gugat yang telah diputus Pengadilan Agama Jepara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang jumlahnya sebanyak 2424 perkara²⁹.

b. Sampel

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian penulis, sampel dapat mewakili dari seluruh populasi. Penyusunan skripsi ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan), yang mana di dalam *purposive sampling* pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas cirri-ciri atau sifat-sifat populasi yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang telah diketahui sebelumnya. Dari 2424 perkara cerai gugat diambil sebagai sampel 3 kasus karena dianggap sudah cukup mewakili untuk dapat menjelaskan dan kemudian ditarik kesimpulan.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data melalui derajat sumber sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang penulis peroleh secara langsung dilapangan yaitu data-data cerai gugat yang telah diputus Pengadilan Agama Jepara dan juga hasil data hasil wawancara

²⁹ Document hasil observasi di PA Jepara, tgl 28 maret 2016.

langsung dengan hakim dan pejabat terkait di Pengadilan agama Jepara yang dapat dimintai data yang dibutuhkan penulis.

- b. Data Sekunder, adalah data yang penulis peroleh melalui kepustakaan dengan membaca literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

5. Teknik pengumpulan Data

Guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan beberapa metode, antara lain:

- a) *Observasi*, yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara pengamatan lapangan terhadap obyek penelitian sebelum penelitian yang sesungguhnya.
- b) *Wawancara terstruktur*, yaitu pengumpulan data dengan bertanya secara lisan dan tetap muka langsung dengan hakim yang menangani perkara cerai gugat, dimana sebelumnya penulis mempersiapkan daftar pertanyaan yang hendak dipertanyakan.
- c) *Dokumentasi*, yaitu metode memperoleh data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah cerai gugat.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhannya, maka proses selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Analisa data dilakukan dengan deskriptif analitis dengan teknik analisa tabulasi dan uraian. Selanjutnya data tersebut dihubungkan dengan pendapat ahli tentang sebab musabab tingginya angka perceraian di Jepara untuk ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

G. Sistematika Penulisan.

Layaknya sebuah karya tulis ilmiah maka tidak relevan jika penulis tidak menggunakan sistematika penulisan sebagaimana seharusnya tulisan itu disusun. Adapun sistematika yang digunakan adalah sistematika penulisan yang berpedoman pada buku *Bimbingan Penulisan Ilmiah (Buku pintar menulis skripsi)* karya Dr. H. Diediek Ahmad Supadie, MM selaku dosen mata kuliah Bimbingan Penulisan Ilmiah. Maka berikut adalah sistematikanya:

Bab I : Bab ini terdiri dari sub bab yang meliputi: pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : untuk mendapatkan gambaran tentang cerai gugat maka dalam bab ini diuraikan tentang cerai gugat yang terdiri dari sub bab yang meliputi: gambaran pernikahan baik teori dan fakta yang terjadi,

pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, faktor penyebab perceraian, tata cara perceraian, khulu' atau cerai gugat, dasar hukum, syarat dan rukun cerai gugat, hikmah cerai gugat. Dan yang terakhir adalah kajian penelitian yang relevan.

Bab III : adalah memuat deskripsi data yang meliputi deskripsi Pengadilan Agama Jepara, sejarah Pengadilan Agama, Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara, struktur organisasi Pengadilan Agama Jepara, Tugas dan wewenang Pengadilan Jepara, Factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara, Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam menetapkan cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara dengan faktor ekonomi.

Bab IV : adalah analisis hukum terhadap perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara yang meliputi: analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di PA Jepara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di PA Jepara dengan faktor ekonomi tahun 2014-2015.

Bab V : adalah merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh setelah mengadakan analisa terhadap data yang diperoleh, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah.